



**UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

Nomor : 107/Ka.ProgDok./PASCA/UJ/S3/III/2021

Jakarta, 05 Maret 2021

Lamp. : ---

Hal : UNDANGAN PENILAIAN HASIL PENELITIAN PROGRAM S3
BAGI : **Sdr. Nur Hakim**

KepadaYth.

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH | (Ketua tim penguji) |
| 2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS | (anggota penguji) |
| 3. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA | (anggota penguji) |
| 4. Dr. Yuhelson, SH, MH, M.Kn | (anggota penguji) |
| 5. Dr. Maryano, SH, MH | (anggota penguji) |
| 6. Dr. Elza Syarief, SH, MH | (anggota penguji) |

di

Tempat

Dengan hormat,

Diberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa **Penilaian Hasil Penelitian** bagi Sdr.
Nur Hakim
201702026209

Dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK
TERKAIT DENGAN PENGAJUAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

diselenggarakan pada :

- | | | |
|---------|---|--|
| Hari | : | Selasa |
| Tanggal | : | 16 Maret 2021 |
| Pukul | : | 13.00 - Selesai |
| Tempat | : | Ruang Sidang Virtual Pascasarjana Universitas Jayabaya |

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, diucapkan terimakasih.



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH.

TembusanYth :

1. Direktur Pascasarjana/Pengawas Ujian;
2. Yang bersangkutan. (Kandidat Doktor);
arsip.

Catatan :

- Tim Penguji/pa dan Promovendus/pa mengenakan **baju putih lengan panjang** berdasi;
- Waktu yang disediakan untuk rapat penilaian \pm 120 menit;
- Penilaian hanya dapat diberikan di depan sidang;
- Ujian dapat dilaksanakan, jika 2 dari 3 Tim Promotor hadir.



UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

SURAT KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
NOMOR: 107/S3/PRO/UJ/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJIAN PENILAIAN HASIL PENELITIAN

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat Sdr. **Nur Hakim** dengan NPM 201702026209 tentang permohonan penunjukan tim pembimbing dan tim penilai disertai;
- b. Bahwa setelah bimbingan disertasi yang bersangkutan perlu mengikuti ujian tahap berikutnya yaitu ujian penilaian hasil penelitian;
- c. Bahwa berdasarkan butir (2) perlu pembentukan/pengangkatan tim ujian penilaian hasil penelitian yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Program Studi Doktor Universitas Jayabaya.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 2062/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2018 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Doktor Universitas Jayabaya, Kota Jakarta Timur;
2. Surat Keputusan Rektor Nomor 59 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Universitas Jayabaya;
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 79 tahun 2018 tentang Pedoman Akademik dan Mekanisme Ujian Akhir Program Studi Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Jayabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Ujian penilaian hasil penelitian yang terdiri dari:
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH | (Ketua Sidang) |
| 2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA | (Ko Promotor I) |
| 4. Dr. Yuhelson, SH, MH, M.Kn | (Ko Promotor II) |
| 5. Dr. Maryano, SH, MH, CN | (Anggota Penguji) |
| 6. Dr. Elza Syarief, SH, MH | (Anggota Penguji) |
- Kedua** : Tim Ujian Penilaian Hasil Penelitian bertugas:
1. Melaksanakan Ujian penilaian hasil penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi Doktor.

2. Materi Ujian, berhubungan dengan:
 - a. Penguasaan materi dan orisinalitas disertasi;
 - b. Kemampuan penalaran;
 - c. Metodologi penelitian;
 - d. Tata tulis dan konsistensi uraian.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan ditinjau dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Maret 2020
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Ketua



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH. 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor Universitas Jayabaya;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Jayabaya;
3. Tim Ujian Penilaian;
4. Yang Bersangkutan Untuk dilaksanakan;